



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN SAMALANTAN
TAHUN 2025




Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Samalantan ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pedoman dan sistematika penyusunan LAKIP mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Dengan segala kerendahan hati dan juga harapan, semoga LAKIP ini dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja Kecamatan Samalantan serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya “*clean government dan good governance*”.

Bengkayang, Februari 2026
Camat Samalantan,

MARSIANUS DANIEL, S.E
Pembina
NIP. 19730510 200003 1 006



Ringkasan Eksekutif

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Pada akhirnya kewenangan dan mandat yang didelegasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewenangan dan mandat tersebut.

Disamping itu, masyarakat umum juga menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi akan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga terselenggara praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan tanggap terhadap perubahan.

Kecamatan Samalantan yang merupakan salah satu unsur pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh Camat dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan pada tingkat Kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati, Kecamatan Samalantan menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan menginformasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis yang merupakan komitmen bersama.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Samalantan tahun 2023 ini mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyusunan LAKIP diharapkan sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan aparatur pemerintah (dalam hal ini Kecamatan Samalantan) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Kecamatan Samalantan	1
a. Pendahuluan	1
b. Susunan Organisasi	1
c. Tugas dan Fungsi	2
d. Sumber Daya Aparatur	10
e. Sumber Daya Keuangan	11
f. Sarana dan Prasarana	12
B. Permasalahan Utama Kecamatan Samalantan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Renstra Kecamatan Samalantan	16
1. Visi	17
2. Misi	18
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU	19
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	22



BAB III Akuntabilitas Kinerja	23
A Capaian Kinerja Organisasi	23
B Realisasi Anggaran	31
BAB IV Penutup	37



LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Formulir Pengukuran Kinerja
LAMPIRAN 2 : Perjanjian Kinerja (PK)



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Samalantan

a. Pendahuluan

Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang merupakan unsur pelaksana tugas proses Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Bengkayang dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut, Kecamatan Samalantan adalah unsur pembantu Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. Kecamatan Samalantan mempunyai tugas pokok melakukan Kewenangan Daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Samalantan.

b. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020.

1. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;



- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Tugas dan Fungsi

CAMAT

Memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- c. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- d. Melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan peundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintah umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.



- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

SEKRETARIAT

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang meliputi tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, fungsi dari Sekretariat adalah:

- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan kepegawain, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan urusan dana pelayanan di bidang umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat berkenaan dengan tugas dan fungsi di lingkungan Kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lain di lingkungan Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sekretariat terdiri atas

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset

Subbagian tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Kecamatan;
- g. Penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara (LHKASN)
- h. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan



- k. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh sekretaris.

SUBBAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Subbagian Program, Keuangan dan Aset;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan laporan kinerja tahunan (LKT) Kecamatan;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Subbagian Program, Keuangan dan Aset;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;



- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

SEKSI PEMERINTAHAN

Adalah perangkat Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- e. Pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. Koordinasi dan fasilitasi bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- h. Pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- i. Pengoordinasian kegiatan UPT Dinas/Badan di wilayah kerja Camat; dan



- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Adalah perangkat Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengembangan dan pemantauan kegiatan perekonomian dan pengawasan pembangunan sesuai kewenangan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan lingkup Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. Pemberian motivasi/dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang ekonomi dan pembangunan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. Pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;



- h. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, ketenagakerjaan, perburuhan, peternakan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- i. Fasilitasi pendataan dan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah, PBB di wilayah kerja Kecamatan sesuai pelimpahan kewenangan Bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Adalah perangkat Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial lingkup kecamatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan formal dan informal, porseni, kepramukaan, UKS, penyuluhan wajib belajar berdasarkan pemilihan kewenangan Bupati;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial, pendataan masyarakat miskin, pendistribusian bantuan sosial/korban bencana



- alam/pengungsi di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- e. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap generasi muda, olahraga prestasi dan olahraga tradisional, kebudayaan, peranan wanita dan pengarusutamaan gender (PUG), kesehatan dan keluarga berencana;
 - f. Pengoordinasian dan fasilitas terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAFZA) dan bahan berbahaya lainnya;
 - g. Pemberian rekomendasi/surat pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial dan kepada organisasi kemasyarakatan serta organisasi kepemudaan untuk diteruskan kepada instansi teknis yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
 - h. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan fasilitasi pelayanan kesehatan di Kecamatan;
 - i. Pembinaan terhadap kerukunan antar umat beragama dan lembaga adat dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kecamatan;
 - j. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Adalah perangkat Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang bekerja sama dengan unit kerja terkait.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkup Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- e. Pengoorganisasian satuan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- f. Pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- g. Pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersedia di Kantor Camat tahun 2024 sebanyak 19 orang.

❖ Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan

- Golongan IV	2	orang
- Golongan III	15	orang
- Golongan II	4	orang
- Golongan I	0	orang
- Golongan V PPPK	5	orang



- Golongan VII PPPK	1	orang
Jumlah	27	orang
❖ Jumlah Pegawai menurut Eselon		
- Eselon II	-	orang
- Eselon III	2	orang
- Eselon IV	6	orang
- Staf Non Eselon	19	orang
Jumlah	27	orang
❖ Jumlah Pegawai menurut Pendidikan		
- Pasca Sarjana (S2)	0	orang
- Sarjana (S1)	11	orang
- Diploma IV (D-IV)	0	orang
- Diploma D1-D3	2	orang
- SLTA/SMK	12	orang
- SMP	1	Orang
- SD	1	Orang
Jumlah	27	orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian 2025.

e. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari dana rutin dan pembangunan APBD Kabupaten Bengkayang. Penganggaran dana untuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang telah mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Anggaran Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:



No.	Uraian	Anggaran 2025
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
	Belanja Pegawai	2.078.711.262,00
B	BELANJA LANGSUNG	
	Belanja Barang dan Jasa	389.100.161,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00
Jumlah		2.467.811.423,00

f. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang adalah :

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah Persil	Bidang	17	-
2.	Tanah Non Persil	Bidang	1	-
3.	Tanah Lapangan	Bidang	2	-
4.	Pompa	Unit	1	Rusak
5.	Kendaraan Roda 4	Unit	1	Rusak Berat
6.	Kendaraan Roda 2	Unit	2	Rusak
7.	Mesin Ketik	Unit	1	Rusak



No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
8.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Unit	3	Rusak 1 Buah
9.	Alat Kantor Lainnya	Buah	2	Baik
10.	Meubelair	Buah	10	Rusak 3 Buah
11.	Alat Pembersih	Buah	1	Baik
12.	Alat Pendingin	Buah	8	Rusak 3 Buah
13.	Alat Dapur	Buah	3	Rusak 1 Buah
14.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Buah	5	Rusak 3 Buah
15.	Meja Kerja Pejabat	Buah	3	Rusak 1 Buah
16.	Alat Studio	Buah	1	Baik
17.	Personal Komputer	Unit	6	Baik
18.	Peralatan Personal Komputer	Buah	6	Baik

B. Permasalahan Utama Kecamatan Samalantan (*Strategic Issued*)

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten diwilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan kepala daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi: Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintah diwilayah kecamatan, pengorganisasian kegiatan pembinaan dan pengembangan



perekonomian rakyat, penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan desa/kelurahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah kecamatan, pelaksanaan koordinasi, operasional unit pelaksana teknis dinas/badan dan pelaksana fasilitasi kegiatan pembangun dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih lemahnya pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
- 2) Masih lambannya pelaksanaan reformasi pelayanan public dikecamatan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, professional dan akuntabel;
- 3) Masih rendahnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pembangunan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan di Kecamatan Samalantan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Rencana Strategis Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Camat pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian, misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu



tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG

Perencanaan Strategis mengandung pernyataan visi dan misi, tujuan, strategi (sasaran) dan kebijakan yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju status kondisi yang lebih baik, Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Kecamatan Samalantan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (*output*) dan atau kinerja hasil (*outcome*)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 merupakan implementasi Rencana Strategis Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang periode per satu tahun, sebagai tolok ukur pelaporan kinerja Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.



1. Visi

Visi merupakan cara pandang tentang kemana dan bagaimana Kantor Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai Kantor Kecamatan Samalantan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Selain itu, visi yang ditetapkan juga dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Bengkayang serta mengekspresikan bagaimana kondisi yang diinginkan Kantor Kecamatan Samalantan sebagai suatu unit organisasi dimasa yang akan datang.

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Mengacu pada prinsip tersebut di atas, maka dapat dibuat suatu pengertian mengenai visi, yaitu : sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Dalam merumuskan suatu visi hendaknya harus didasarkan pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut, rumusan tersebut adalah :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;
- e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi;
- f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.



Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh stakeholders di Kabupaten Bengkayang dalam periode 2021-2026. Adapun visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 adalah :

“Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta visi yang akan dicapai untuk masa yang akan datang, maka ditetapkan 5 (lima) misi Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan untuk mewujudkan administrasi perkantoran yang efektif, efisien dan baik.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan kelurahan/desa.
3. Mempercepat pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui pengembangan sektor unggulan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan sosial dan kualitas SDM melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan beragama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta partisipasi aktif masyarakat.
5. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keamanan serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat.



3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *outcomes* dari suatu kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan :

- a. Rumusan tujuan harus cukup jelas.
- b. Rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi.
- c. Rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi.
- d. Rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*).
- e. Rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai.
- f. Rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi.
- g. Rumusan tujuan harus mencerminkan “*Core Area*” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Misi pertama bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Misi kedua bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur dan



masyarakat.

3. Misi ketiga bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor ekonomi unggulan di wilayah Kecamatan Samalantan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4. Misi keempat bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kecamatan Samalantan yang berakhlak mulia dan bermantabat serta berdaya saing.
5. Misi kelima bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendorong percepatan penanganan perbatasan antar desa se-kabupaten maupun antar kabupaten, meningkatkan hubungan sosial antar masyarakat dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

b. Sasaran

Tujuan berdimensi waktu jangka panjang (3 sampai 5 tahun). Untuk mencapai tujuan, maka setiap periode (bulan/triwulan/semester/tahun atau satuan waktu yang lebih pendek dari tujuan) ditetapkan sasaran-sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan.

Oleh sebab itu, sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Samalantan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah:

1. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan baik; terwujudnya sistem tertib administrasi perkantoran yang akuntabel dan transparan; meningkatnya indeks kepuasan aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa dalam pelayanan administrasi umum.
2. Meningkatnya pelayanan prima kepada aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
3. Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk meningkatkan produk



komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan masyarakat; meningkatnya sinergisitas dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan hidup; terjaminnya harga jual komoditas unggulan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

4. Terwujudnya watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermartabat dan berakar pada nilai-nilai keagamaan; meningkatnya standar hidup yang ditunjukkan dengan pemanfaatan iptek dan membaiknya berbagai indikator pembangunan masyarakat; terwujudnya masyarakat yang kreatif, inovatif dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban; berkurangnya tindak kriminal terutama penyelundupan, pertambangan liar, pencurian, pencemaran sungai/meracun ikan; meningkatnya kondisi keamanan dan pengawasan kawasan perbatasan antar desa dan desa se-kabupaten maupun antar kabupaten; menguatnya hubungan rasa persaudaraan dalam masyarakat; berkurangnya konflik sosial masyarakat; meningkatnya peran aktif organisasi kemasyarakatan.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tujuan akhir dari sasaran strategis yang harus dicapai yang telah ditetapkan pada setiap program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Adapun penjelasan lebih rinci hubungan Indikator Kinerja Utama dan Sasaran adalah sebagai berikut :



SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1.1	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan	1.1.1	Konflik antar pemeluk agama di wilayah Kecamatan
2.2.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di wilayah Kecamatan	2.2.2	Proporsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama di wilayah Kecamatan
3.3	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik di Kecamatan	3.3.3	Nilai SAKIP Kecamatan
		3.3.4	Rata-rata survey kepuasan masyarakat di Kecamatan
4.4	Meningkatkan status kemandirian desa	4.4.4	Rata-rata indeks desa membangun di Kecamatan

B. Perjanjian Kinerja (PK) 2025

Perjanjian kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Samalantan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2025.

Kecamatan Samalantan telah dianggarkan dalam APBD tahun 2025 yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung (setelah perubahan) sebesar Rp 2.467.811.423,00 untuk mendukung implementasi penetapan kinerja (*Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 terlampir*)



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam mengukur kinerja (capaian kinerja organisasi) Kecamatan Samalantan tahun 2025, ditetapkan indikator-indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

1. *Inputs* (masukan)
2. *Outputs* (keluaran)
3. *Outcomes* (hasil)
4. *Benefits* (manfaat)
5. *Impacts* (dampak)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.

Indikator outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. *Indikator impact* ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.



Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam LKIP tahun 2025 ini adalah berdasarkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Kecamatan Samalantan Tahun 2021-2026. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam periode Januari sampai dengan Desember 2025.

Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Kecamatan Samalantan dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2024 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu *inputs*, *outputs* dan *outcomes* (pengukuran kinerja tersebut disajikan pada formulir-PKK). Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya *benefits* maupun *impacts* beberapa kegiatan pada tahun 2025.

Capaian kinerja Kecamatan Samalantan dalam tahun 2025 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan yang bersifat belanja langsung maupun tidak langsung.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025.

TABEL 3.1
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama dan terciptanya Keamanan serta Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Konflik antar Pemeluk Agama di Wilayah Kecamatan.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama di Wilayah	Proporsi Rumah Ibadah terhadap jumlah Pemeluk	0,0041	0,0041	100%



	Kecamatan.	Agama di Wilayah Kecamatan.			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik di Kecamatan.	Nilai SAKIP Kecamatan.	A	B	B
		Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.	B	B	B
4.	Meningkatnya Status Kemandirian Desa.	Rata-rata Indeks Desa Membangun di Kecamatan.	0,9087	0,87	95,74%

Pencapaian kinerja Kecamatan Samalantan terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran.

- a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

TABEL 3.2
ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama dan	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.275.000	0	0,00%	0,00%	0,00%



	terciptanya Keamanan serta Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan.						
2	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama di Wilayah Kecamatan.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	13.740.000	11.586.600	84,33%	84,33%	84,33%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.382.916.423	2.251.219.881	94,47%	94,47%	94,47%
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26.425.000	14.240.000	53,89%	53,89%	53,89%



4.	Meningkatnya Status Kemandirian Desa.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12.880.000	5.920.000	45,96%	45,96%	45,96%
		Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	27.575.000	6.500.000	23,57%	23,57%	23,57%

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan dilaksanakan melalui program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Sesuai target renstra pada tahun 2025 adalah 100%. Yang dilaksanakan dalam kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Alokasi anggaran dari APBD tahun anggaran 2025, untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut adalah sebesar Rp. 4.275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0,00%.

- Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Sasaran strategis meningkatnya kualitas kehidupan beragama di Wilayah Kecamatan dilaksanakan melalui program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Sesuai target renstra pada tahun 2025 adalah 100%. Yang dilaksanakan



dalam kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Alokasi anggaran dari APBD tahun anggaran 2025, untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut adalah sebesar Rp. 13.740.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.586.600,00 atau 84,33%.

- Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Strategis meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik di Kecamatan dilaksanakan melalui program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai target renstra untuk program tersebut pada tahun 2025 adalah 100%. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Alokasi anggaran dari APBD tahun anggaran 2025, untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut adalah sebesar Rp. 2.382.916.423,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.251.219.881,00 atau 94,47%.

- Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Strategis meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik di Kecamatan dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sesuai target renstra untuk program tersebut pada tahun 2025 adalah 100%. dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Alokasi anggaran dari APBD tahun anggaran 2025, untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut adalah sebesar Rp. 26.425.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.240.000,00 atau 53,89%.

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Sasaran Strategis meningkatnya status Kemandirian Desa dilaksanakan melalui program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Sesuai target renstra pada tahun 2025 adalah 100%, yang dilaksanakan dalam kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Alokasi anggaran dari APBD tahun anggaran 2025, untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut adalah sebesar Rp. 12.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.920.000,00 atau 45,96%.

- Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran Strategis meningkatnya status Kemandirian Desa dilaksanakan melalui program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa. Sesuai target renstra pada tahun 2025 adalah 100%, yang dilaksanakan dalam kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Alokasi anggaran dari APBD tahun anggaran 2025, untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut adalah sebesar Rp. 27.575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.500.000,00 atau 23,57%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Jumlah keseluruhan anggaran belanja Tahun 2025 sebesar Rp. 2.467.811.423,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.289.466.481,00 atau 92,77%. Sedangkan sebesar Rp 178.344.942,00 tidak terealisasi merupakan akumulasi dari sisa anggaran kegiatan-kegiatan Tahun 2025. Sedangkan jumlah keseluruhan anggaran belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 2.231.505.096,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.213.248.632,00 atau 99,18%.

Untuk meningkatkan realisasi target kinerja belanja, maka pada tahun selanjutnya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang akan meningkatkan koordinasi kepada pihak-pihak terkait serta melakukan perencanaan kinerja keuangan dengan matang/baik.



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi				Target 2026
			2022	2023	2024	2025	
1.	Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama dan terciptanya Keamanan serta Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Konflik antar Pemeluk Agama di Wilayah Kecamatan.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama di Wilayah Kecamatan.	Proporsi Rumah Ibadah terhadap jumlah Pemeluk Agama di Wilayah Kecamatan.	0,0035	0,0039	0,0039	0,0041	0,0041
3.	Meningkatnya	Nilai SAKIP Kecamatan.	-	C	CC	B	A



	Akuntabilitas dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.	B	B	B	B	B
4.	Meningkatnya Status Kemandirian Desa.	Rata-rata Indeks Desa Membangun di Kecamatan.	-	0,8737	0,8988	0,87	0,9287

Berdasarkan realisasi kinerja tahun ke tahun, adanya perubahan dalam target. Semoga kedepannya, target yang sudah ditetapkan dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan strategis yang sudah ditetapkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan Kendala

1. Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang layak dalam melakukan pelayanan;
2. Kompetensi dari Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan.

Upaya yang Dilakukan

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan melalui pengadaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan;
2. Peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah tingkat Desa ataupun Kecamatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) Kecamatan Samalantan merupakan pertanggungjawaban Camat Samalantan atas pelaksanaan tugas pokok dan



fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Samalantan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat Samalantan didukung oleh masing – masing Seksi untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA).

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem LAKIP), sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini bagi Kecamatan Samalantan merupakan pelaporan kinerja tahun 2025. Pengembangan Sistem LAKIP akan terus kami laksanakan dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan tersebut. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENSTRA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Sama lantan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri.

RENSTRA SKPD Kecamatan Samalantan Tahun 2021-2026 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Samalantan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 tahun ke depan (tahun 2021-2026).

Adapun berhasil atau tidaknya RENSTRA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.



Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp. 2.467.811.423,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.289.466.481,00 atau 92,77%. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang selama tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

TABEL 3.4
REALISASI TARGET KINERJA 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Tidak Langsung	2.078.711.262,00	2.015.182.161,00	96,94
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.020.000,00	5.755.000,00	25
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.755.000,00	5.755.000,00	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.755.000,00	0,00	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.755.000,00	0,00	0
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.755.000,00	0,00	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.542.000,00	60.684.000,00	95,50
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.787.000,00	55.024.000,00	95,21
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.755.000,00	5.660.000,00	98,34
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.878.440,00	44.012.840,00	61,23
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.286.000,00	0,00	0
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.891.440,00	13.988.220,00	82,81



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.949.000,00	4.900.000,00	24,56
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.005.000,00	16.940.245,00	99,61
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.510.000,00	6.085.575,00	93,48
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.237.000,00	2.098.800,00	25,48
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.512.721,00	89.811.000,00	86,76
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	2.000.000,00	36,36
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.897.135,00	17.012.640,00	90,02
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.800.000,00	0,00	0
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.315.568,00	70.798.440,00	99,27
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.252.000,00	35.774.800,00	84,67
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.502.000,00	35.027.000,00	95,95
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.250.000,00	747.800,00	59,82
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.500.000,00	0,00	0
6	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.425.000,00	14.240.000,00	53,88
20	Koordinasi/Sinergi	26.425.000,00	14.240.000,00	53,88



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.880.000,00	5.920.000,00	45,96
21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.880.000,00	5.920.000,00	45,96
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	4.275.000,00	0,00	0
22	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.575.000,00	0,00	0
23	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.700.000,00	0,00	0
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.740.000,00	11.586.600,00	84,32
24	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.715.000,00	11.586.600,00	98,90



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
25	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.025.000,00	0,00	0
10	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.575.000,00	6.500.000,00	23,57
26	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.575.000,00	0,00	0
27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.800.000,00	0,00	0
28	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.025.000,00	0,00	0
29	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	100
30	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.575.000,00	0,00	0
31	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.100.000,00	0,00	0
	Total	2.467.811.423,00	2.289.466.481,00	92,77



BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas secara periodik (tahunan) atas mandat yang diberikan sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang memuat tugas pokok, fungsi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana parasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

LAKIP memberikan informasi tentang capaian kinerja Kecamatan Samalantan selama tahun 2025 dan merupakan gambaran atas capaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) dalam tahun tersebut yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.

b. Upaya Pemecahan Masalah

Penyusunan LAKIP diharapkan menjadi alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan aparatur pemerintah (dalam hal ini Organisasi Kecamatan Samalantan) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Bengkayang, Februari 2026

Camat Samalantan,


MARSIANUS DANIEL, S.E

Pembina

NIP. 19730510 200003 1 006



LAMPIRAN




**Formulir Pengukuran Kinerja
Kecamatan Samalantan
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama dan terciptanya Keamanan serta Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Konflik antar Pemeluk Agama di Wilayah Kecamatan.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama di Wilayah Kecamatan	Proporsi Rumah Ibadah terhadap jumlah Pemeluk Agama di Wilayah Kecamatan.	0,0041 %	0,0041	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan.	A	B	B
		Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.	B	B	B
4.	Meningkatnya Status Kemandirian Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun di Kecamatan.	0,9087	0,87	95,74%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 Rp. 2.467.811.423,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 Rp. 2.289.466.481,00

Bengkayang, Februari 2026
Camat Samalantan,

MARSIANUS DANIEL, S.E
Pembina
NIP. 19730510 200003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN SAMALANTAN

Jalan Raya Samalantan No. 02
SAMALANTAN

Kode Pos 79281

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARSIANUS DANIEL, S.E
Jabatan : Camat Samalantan Kabupaten Bengkayang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Bengkayang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkayang, Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
CAMAT SAMALANTAN
KABUPATEN BENGKAYANG

MARSIANUS DANIEL, S.E
Pembina / IV-a
NIP. 19730510 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan.	Indeks Pelayanan Publik.	3,22
		Nilai AKIP Perangkat Daerah.	58
		Indeks Kepuasan Masyarakat.	2,55

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 2.382.916.423	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp. 26.425.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 12.880.000	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 4.275.000	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	Rp. 13.740.000	APBD
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Rp. 27.575.000	APBD
TOTAL	Rp. 2.467.811.423	

Bengkayang, Oktober 2025

Pihak kedua,
BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
CAMAT SAMALANTAN
KABUPATEN BENGKAYANG

MARSIANUS DANIEL, S.E
Pembina / IV.a
NIP. 19730510 200003 1 006